



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dan sekarang tidak diketahui

lagi alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar republik

Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru Provinsi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/64/V/2011 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (ba'daddukhul) membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah dinas Penggugat di Desa Suka Maju selama lebih kurang 4 tahun, hingga pisah ;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak , Lk, (10 th)
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 25 November 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa mulai tanggal 25 November 2018 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat sehingga yang menanggung kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari kerumah orang tua tergugat dan kerumah teman-teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa dikarenakan sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat;
8. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talak kesatu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang Iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 470/PEM/SM/VI/2022/0464 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang menerangkan bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak tanggal 25 November 2018 dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Kpts.840/BKPP-04/2022/122 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** NIK 1409086508750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 29 September 2015, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/64/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru pada tahun

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pekanbaru dan terakhir tinggal di rumah dinas Penggugat di Desa [REDACTED], hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup keluarga:
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta/kekayaan yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui orang tua Tergugat dan teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



adalah keponakan. Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah dinas Penggugat di Desa Suka Maju selama lebih kurang 4 tahun, hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup keluarga:
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta/kekayaan yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui orang tua Tergugat dan teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2018 sampai sekarang atau lebih kurang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Tergugat pernah mengucapkan sihat taklik talak. (2). Tergugat telah melanggar salah satu poin sihat taklik talak. (3). Penggugat menyerahkan iwadh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1, dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409086508750001, an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/64/V/2011 Tanggal 24 Mei 2011) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah keponakan ipar Penggugat dan saksi kedua adalah keponakan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil permohonan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis karena sejak bulan November 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak memberi nafkah wajib lahir bathin ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersama menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan syarat Penggugat wajib menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas *sighat taklik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) terbukti Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkan sesudah akad nikah, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali karena kedua belah pihak sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menentengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat taklik talak* termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, *sighat taklik talak* yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam *shighat taklik talak* tersebut;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rida dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui surat gugatannya, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaanya sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2014 tanpa nafkah lahir dan bathin dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikannya dan sampai kini tidak pernah kembali. Berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, yaitu angka 2 dan 4 dari pernyataan *sighat taklik talak* tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkan sesudah akad nikah, serta untuk menghindari kemudhratan lebih jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rab'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Genius Virades, S.H.** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).